



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

Nomor : W15.HH.05.05 - 900

Nomor : 433.331/10585/102.3/2018



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam melaksanakan tugas Pembangunan Bangsa dan Negara, maka yang bertandatangan di bawah ini :

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR**

Berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.
dan

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR
Berkedudukan di Jalan Frontage Ahmad Yani Siwalankerto Nomor 118,
Ketintang, Gayungan, Kota Surabaya
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK, sepakat mengadakan Nota Kesepahaman di Bidang Pelayanan Kesehatan *Tuberkulosis (TB)*, *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)* serta Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU).

Ketentuan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Ditandatangani : di Surabaya
Pada tanggal : 16 Agustus 2018

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Timur



Dr. Susy Susilawati, S.H., M.H.
Kepala Kantor Wilayah

Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur



Dr. dr. Ketut Hari Santoso, Sp. An., KIC., KAP.
Kepala Dinas Kesehatan